



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu TPT PT ALAM PERMATA RIAU

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. SK Pembekuan SLK atas nama TPT PT ALAM PERMATA RIAU nomor: 095/IMSertifikasi-SK/V/2017 tanggal 6 Mei 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-124 atas nama TPT PT ALAM PERMATA RIAU tanggal terbit 11 Februari 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. TPT PT ALAM PERMATA RIAU tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. TPT PT ALAM PERMATA RIAU dinyatakan sudah tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Agustus 2017

Direktur

Dwi Harsono